

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PADA GURU YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN PESERTA DIDIK  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH  
(Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NADILAH AGUSTIA NASUTION**

**NPM: 198400062**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA PADA GURU YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KEKERASAN PESERTA DIDIK  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH  
(Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH**

**NADILAH AGUSTIA NASUTION**

**NPM: 198400062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 9/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru  
Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di  
Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/PN  
Mdn)

Nama : Nadilah Agustia Nasution

NPM : 198400062

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kependidikan

Dosen Pembimbing I

Disetujui Oleh

Dosen Pembimbing II

  
Arie Kartika, S.H., M.H

  
Sri Hidayani, S.H., M.Hum

Diketahui

  
Fakultas Hukum

  
Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Tanggal Lulus :

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 20 September 2023

Nadilah Agustia Nasution

198400062

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nadilah Agustia Nasution

NPM : 198400062

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalty-FreeRight)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal 20 September 2023

Yang menyatakan



**Nadilah Agustia Nasution**

**NPM : 198400062**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Nadilah Agustia Nasution  
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 08 Agustus 2001  
Alamat : Dusun XIX Pasar IV Kelambir V Hampanan Perak  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orangtua

Ayah : Alm. Muhammad Nasir Nasution, S.H  
Ibu : Salami, S.H  
Anak Ke : 2 dari 2 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD (SD Negeri 065854) : Lulus Tahun 2013  
SMP (SMP Swasta Ar-Rahman Medan) : Lulus Tahun 2016  
SMA (MAN 2 Model Medan) : Lulus Tahun 2019  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2023

## ABSTRAK

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA GURU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PESERTA DIDIK DI LINGKUNGAN SEKOLAH (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)**

**NADILAH AGUSTIA NASUTION**

**NPM: 198400062**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Fenomena kekerasan dalam lembaga Pendidikan sering terjadi di Indonesia. Pemberian hukuman oleh guru dianggap sebagai suatu tindak pidana kekerasan terhadap Peserta Didik. Permasalahan dalam penelitian ini delik materil dan formil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah; Pertanggungjawaban pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan Sekolah; Pertimbangan Hakim terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian delik Materil bahwa akibat dari perbuatan oknum guru terhadap siswanya dengan memakai kekerasan dapat menimbulkan kerugian fisik maupun terganggunya psikologisnya. Delik formil oknum Guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan memukul, menampar disalahkan atau tidak dapat dibenarkan. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disimpulkan tidak ada alasan pembeda tindakan Guru melakukan kekerasan terhadap peserta didik, meskipun karena alasan penegakan disiplin di sekolah. Karena perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Guru terhadap peserta didik dapat berdampak pada perkembangan psikis peserta didik.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Guru, Kekerasan Peserta Didik.**

## **ABSTRACT**

### **THE LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY ON TEACHERS WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE TO STUDENTS IN THE SCHOOL ENVIRONMENT**

*(Study of Decision Number: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*

**BY:**

**NADILAH AGUSTIA NASUTION**

**REG. NUMBER: 198400062**

**CRIMINAL LAW DEPARTMENT**

*The phenomenon of violence in educational institutions often occurs in Indonesia. Teachers giving punishment is considered a criminal act of violence against students. The problems in this research were material and formal offenses against teachers who committed criminal acts of violence to students in the school environment, Criminal liability for teachers who committed criminal acts of violence to students in the school environment, The judge's consideration of teachers who committed criminal acts of violence to students in the school environment in that decision. This type of research used normative juridical. Data collection techniques used, were library and field research. The nature of this research was qualitative. The research results on Material offenses showed that the consequences of individual teachers' actions against their students using violence could cause physical harm and psychological disturbance. The Formal Offense of a teacher who committed violence to his students by hitting or slapping was blamed or could not be justified. Based on Article 80 paragraph (1) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it was concluded that there was no reason to justify the teacher's actions in committing violence to students, even if it was for reasons of enforcing discipline at school. This is because acts of violence committed by teachers to students can impact students' psychological development.*

**Keywords: Criminal Liability, Teachers, Violence to Student.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah karunia-Nya berupa kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Alm. Muhammad Nasir Nasution, S.H dan Ibunda Salami, S.H yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accessed 9/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/10/23

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
4. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku kepala bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis, yang sudah memberikan motivasi-motivasi dan pengarahan melalui masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah membimbing, memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Marsella, S.H.,M.Kn selaku sekretaris seminar yang telah memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian Skripsi penulis ini.
10. Kak Sri Ramadhani Nasution, S.H., M.H, Bang Muhammad Fadli Lubis, S.H dan Keponakan tersayang Muhammad Habib Syauqi Lubis yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
11. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Kepada sahabat KLINIS EXPLISIT REBORN Jos Efraim Simatupang, Nur Muniifah, Kak Indah Vebiola Br.Sinuhaji, Kak Putri Marwin Tanjung, Zilfikri, Josias Daniel Hamonangan Sitinjak, Muhammad Yasin Ali Gea yang sudah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
13. Kepada teman saya Rini Aulia, Henny Aprilyanti Bu'ulolo dan Tasya Pratiwi Siregar yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.
14. Kepada sahabat MAN 2 saya Ashilah, Poppy, Tiwi, Maysarah, Safrina, Siti, Hazhiah yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis untuk penulisan skripsi ini.


Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua. Aamiin.

Medan, 27 Juli 2023

Penulis,




**Nadilah Agustia Nasution**  
**NPM. 198400062**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Perumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>12</b>
<b>1.5 Keaslian Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>16</b>
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.1.2 Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana .....	17
<b>2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan .....</b>	<b>19</b>
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan .....	19
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan .....	20
<b>2.3 Tinjauan Umum Tentang Guru.....</b>	<b>22</b>
2.3.1 Pengertian Guru.....	22
2.3.2 Kompetensi Guru.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian.....</b>	<b>25</b>
3.1.1 Waktu Penelitian .....	25
3.1.2 Tempat Penelitian .....	25
<b>3.2 Metodologi Penelitian .....</b>	<b>26</b>
3.2.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2.2 Jenis Data.....	26
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.2.4 Analisa Data .....	28

<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
<b>4.1 Delik Materil Dan Formil Terhadap Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah .....</b>	<b>29</b>
<b>4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah Dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn .....</b>	<b>35</b>
<b>4.3 Pertimbangan Hakim Terhadap Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah Dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>5.1 Simpulan .....</b>	<b>59</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berakar pada nilai-nilai Pancasila serta tanggap terhadap tuntutan zaman. Sistem Pendidikan Nasional adalah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh yang saling bertautan dan berhubungan dalam suatu sistem untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum.

Tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada intinya pendidikan itu bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Hukum pidana secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak

---

<sup>1</sup> Wijiatmo, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan*, Jurnal Hukum UNS, Volume 3, Nomor 1, 2019, Hal. 86.

menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-taturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>2</sup>

Fenomena kekerasan dalam lembaga pendidikan seolah memberikan gambaran bahwa kita sebagai bangsa sungguh lemah dalam mengendalikan emosi. Bangsa ini tumbuh tidak hanya menjadi bangsa yang miskin pengetahuan, tetapi juga mengalami kemerosotan nilai-nilai moral. Kita kehilangan kepekaan terhadap sesama, kasih sayang, penghargaan, dan budaya malu. Nilai-nilai kemanusiaan kita hilang, sebaliknya yang tumbuh adalah jiwa dan watak yang keras.<sup>3</sup>

Kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik dari guru terhadap murid, murid terhadap guru, dan sesama murid, tidak terlepas dari pengaruh pola relasi subjek dan objek yang terbangun dalam ilmu pengetahuan. Pola relasi yang demikian berakar pada perkara objektivitas ilmu pengetahuan. Materi pelajaran berciri ilmu pengetahuan dan menekankan kecakapan intelektual. Dengan ciri dan penekanannya yang demikian, pembelajaran terhadap materi pelajaran, menuntut guru dan murid bersikap objektif terhadap isi materi pelajaran. Dengan demikian, ciri ilmiah dari materi pelajaran merupakan hal yang paling utama dalam mempelajari materi pelajaran.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 3.

<sup>3</sup> Sugiyatno, *Kekerasan Di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial-Emosional*, Jurnal Paradigma. Volume 5, Nomor 9, Januari 2010. Hal. 30.

<sup>4</sup> Dasma Alfriani Damanik, *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2019, Hal. 83.

Djamal dalam Febri Marlangan, Dkk menjelaskan bahwa Kekerasan dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:<sup>5</sup>

1. Kekerasan struktural yaitu kekerasan yang terbangun melalui struktur yang bersifat menghalangi kebutuhan dasar manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebebasan;
2. Kekerasan langsung yaitu kekerasan yang bersifat langsung dimana pelaku/subjek melakukan kekerasan kepada korban/objek; dan
3. Kekerasan budaya yaitu aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia seperti agama, bahasa, seni dan ilmu pengetahuan yang bisa dipergunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan. Kekerasan budaya bisa menjadi motor yang menggerakkan munculnya kekerasan struktural maupun kekerasan langsung, karena sifat budaya dapat muncul pada dua tipe kekerasan tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak dibenarkan tentang tindakan kekerasan dalam proses belajar mengajar di lingkungan sekolah. Sehingga, sangat jelas telah ditentukan bahwa tindak pidana kekerasan tidak dibenarkan terjadi dalam Sistem Pendidikan Indonesia.

Kegiatan belajar mengajar, adanya pemberian hukuman merupakan suatu hal yang biasa yang dilakukan oleh guru sejak dari dulu dalam rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Namun seringkali dikarenakan kurangnya komunikasi antara anak didik (murid) dengan siswa tentang pemberian

---

<sup>5</sup> Febri Marlangan, *Kekerasan Di Sekolah Studi Pada Siswa SMA/SMK Di Kota Mataram*, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Volume 7, Nomor 1, Maret 2020. Hal. 53.

hukuman oleh guru ini, perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kekerasan. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan anak secara fisik.<sup>6</sup>

Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika dan lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong.<sup>7</sup>

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dan di luar KUHPidana. Dalam KUHPidana kekerasan terhadap anak dapat digolongkan menjadi 3 yaitu Kejahatan penganiayaan terhadap anak terdapat pada Pasal 351-356 KUHPidana, Kejahatan terhadap nyawa terdapat pada Pasal 341 dan 342 KUHPidana, kejahatan yang melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 283, 287, 290, 294, 295, 297, 300, 301 KUHPidana. Adapun yang diatur di luar KUHPidana yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

---

<sup>6</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hal. 34.

<sup>7</sup> *Ibid.* Hal. 34.

Pasal 89 KUHPidana berbunyi: “Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai peraturan khusus tentang anak, perbuatan guru yang diindikasikan sebagai tindak pidana diancam dengan Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan: Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Kebijakan mengenai Tindak Kekerasan Guru terhadap anak didik diatur didalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kode etik guru yang berisi spesifikasi mengenai batasan-batasan perlakuan Guru terhadap anak didiknya yang apabila peraturan didalamnya dilanggar oleh Guru maka akan timbul sanksi yang harus dipertanggung jawabkan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana tersebut, maka asas/prinsip pertanggungjawaban ini juga berlaku bagi guru yang melakukan tindak pidana saat melaksanakan tugas/profesinya. Artinya, untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka terhadap diri guru tersebut harus dibuktikan ada tidaknya unsur kesalahan, baik yang berupa

kesengajaan maupun kealpaan. Bertolak dari ide individualisasi pidana di atas, maka dapat dinyatakan beberapa hal dalam rangka pembaharuan, yakni:<sup>8</sup>

- a. Pertanggungjawaban pidana guru tersebut bersifat pribadi/personal. Artinya, atas perbuatannya, pertanggungjawaban (pidana) guru tersebut tidak dapat dialihkan pada siapa pun atau pihak mana pun.
- b. Pidana baru akan dikenakan terhadap guru atas perbuatannya, jika telah terbukti adanya kesalahan pada diri guru tersebut, sehubungan dengan perbuatannya tersebut.
- c. Pidana yang dikenakan terhadap pelaku guru, harus disesuaikan karakteristik, kondisi guru tersebut, dengan dimungkinkan adanya fleksibilitas/modifikasi pidana.

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Tindak pidana refleksi kedisiplinan yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, dengan cara dan akibat yang melampaui batas. Tidak diberlakukannya alasan pembenar dalam tindak pidana kategori ini, tidak serta merta guru dapat dikenakan pidana atas perbuatannya tersebut. Untuk sampai pada dikenakannya pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya kesalahan pada diri guru, baik yang berupa kesengajaan ataupun kealpaan.

---

<sup>8</sup> Desida Dwizhafira, *Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah*, Diponegoro Law Journal. Volume 7. Nomor 4. 2018. Hal. 422.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 423.

2) Tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Sama halnya dengan prinsip yang berlaku pada setiap tindak pidana (sebagaimana telah disebut di atas), maka terhadap tindak pidana murni yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya, unsur kesalahan (baik berupa kesengajaan maupun kealpaan) merupakan syarat mutlak pertanggungjawaban pidana.

Adapun beberapa Pasal yang dapat dikenakan terhadap tindakan guru dalam mendidik kedisiplin yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik diantaranya, yaitu:

- a) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kekerasan terhadap anak “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- b) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
- c) Pasal 9 ayat 1a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di

satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

- d) Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dan tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- e) Pasal 1 ayat 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang Guru sebagai Terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Apabila ternyata tindakannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab maka dipidana. Kemampuan bertanggungjawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku berbentuk kesengajaan ataukah kealpaan. Selanjutnya apakah tindakan terdakwa ada alasan pembeda atau pemaafnya atau tidak.

Menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh

melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas maka terhadap pendidik (guru) yang melakukan kekerasan sebagai salah satu tindak pidana dalam bidang pendidikan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 80 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Penyelenggaraan pendidikan tidak jarang dijumpai kekerasan terhadap peserta didik. Dimana Guru dalam mendidik peserta didik yang masih berstatus sebagai Anak di bawah umur terutama dalam hal disiplin, seringkali oknum Guru di sekolah memperlakukan siswa dengan kasar yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik. Peristiwa kekerasan tersebut

kemudian menghantarkan oknum Guru tersebut ke hadapan Hukum Pidana, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kasus oknum Guru sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap Peserta Didik di salah satu sekolah di Kota Medan adalah sebagaimana dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn, dimana Terdakwa merupakan seorang Guru berinisial SY yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap seorang Anak di bawah umur berinisial MHS selaku Anak Didik dari si Terdakwa tersebut. Tindak pidana kekerasan tersebut dibuktikan dengan bukti Visum Psikiatri Nomor R/VER Psi/21/XII/2018/Rs. Bhayangkara tertanggal Desember 2018 oleh dr. SUPERIDA GINTING, Sp.Kj, Dokter Psikiatri di Rumah Sakit Bhayangkara Tk II Medan, terhadap korban menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Psikiatrik, bahwa subjek saat ini (Peserta Didik) mengalami gangguan cemas karena rasa takut yang berlebihan terhadap mantan guru subjek dan perlakuannya.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara.

Dari kasus tersebut di atas, terlihat bahwa oknum Guru tersebut dihadapkan pada hukuman pidana dengan dalil Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk penerapan disiplin bagi peserta didik di lingkungan sekolah. Namun Fenomena kasus tersebut sering sekali terjadi dan permasalahan tersebut menuai berbagai pro dan kontra dari masyarakat terkait penegakan hukum pidana terhadap Guru yang melakukan kekerasan terhadap Muridnya. Karena guru merupakan garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa. Lalu adanya kekeliruan dalam menghubungkan dan mengaitkan Undang-Undang pada putusan kasus diatas, Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan kajian hukum pidana terhadap permasalahan hukum yang sering terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia pada saat sekarang ini.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi lebih dalam terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap Peserta Didik di lingkungan Sekolah dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana delik materil dan formil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan Sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami delik materil dan formil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan Sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Mahasiswa. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan Mahasiswa/Mahasiswi terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian pada semester akhir untuk dijadikan sebagai referensi untuk menyelesaikan tugas akhir terutama penenilitian hukum dalam sudut pandang penegakan hukum pidana khusus di sektor Lingkungan Pendidikan Formal.
  - b. Bagi Masyarakat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dibaca dan berguna bagi masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai penegakan hukum terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Peserta Didik di lingkungan Sekolah. Sehingga, diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan melakukan tindak pidana tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi diri penulis dan bagi praktisi hukum untuk memberikan rekomendasi dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap Peserta Didik. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan informasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Kekuasaan Kehakiman. Serta bagi instansi-instansi Penyelenggara Pendidikan Nasioanl terkait seperti Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sekolah, dan kepada Guru di seluruh Indonesia.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan diluar Universitas Medan Area, belum ada ditemukan penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Namun ada beberapa judul penelitian yang berhubungan dengan topik tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah, antara lain:

1. Penelitian Skripsi oleh Dedek Tri Apriana, NPM: 02011181419056, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, dengan judul Skripsi: “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Yang Melakukan Kekerasan Psikis Terhadap Anak Didik”, penelitian dilakukan pada tahun 2018. Permasalahan yang di bahas:
  - a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana guru yang melakukan kekerasan psikis terhadap anak didik?
  - b. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan psikis yang dilakukan oleh guru terhadap anak didik?
2. Penelitian Skripsi oleh Lalu Muhammad Kurniawan, NPM: 616110113, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, dengan judul Skripsi: “Pemberian Sanksi Disiplin Terhadap Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak”, penelitian dilakukan pada tahun 2021. Permasalahan yang di bahas:
  - a. Bagaimana bentuk pemberian sanksi disiplin oleh guru yang boleh dikenakan terhadap peserta didik di Sekolah Menengah Atas?

- b. Bagaimana batas-batas dari pemberian sanksi disiplin oleh guru terhadap peserta didik di Sekolah Menengah Atas menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
3. Penelitian Skripsi oleh Erlin Reniawati, NPM: 15710001, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dengan judul Skripsi: “Analisis Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Sistem Pendidikan Nasional”, penelitian dilakukan pada tahun 2019. Permasalahan yang di bahas:
  - a. Bagaimana gambaran kekerasan ditinjau dari landasan pendidikan Indonesia?
  - b. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan dalam dunia pendidikan?
  - c. Bagaimana implementasi dari Undang-Undang perlindungan anak dan sistem pendidikan nasional terkait kekerasan dalam dunia pendidikan?

Berdasarkan pemaparan judul di atas “Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana pada Guru Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Peserta Didik Di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)” belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pendapat Chairul Huda bahwa defenisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>10</sup>

Kemudian, Mahrus Ali menjelaskan bahwa pertanggungjawaban adalah konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin pengertian kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, dapat dirumuskan dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>11</sup>

Bentuk atau perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pembedaan pelakunya. Pembedaan adalah suatu proses atau cara untuk

---

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hal 170.

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 155-156.

menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Kata pidana umumnya dapat dikatakan sebagai hukum dan kata pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Dengan demikian, apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.<sup>12</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana ada batasannya. Sehubungan dengan hal itu, Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar.

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya hanya mengenal 2 (dua) jenis sanksi pidana, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Bentuk atau

---

<sup>12</sup> Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal. 42.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 2-3.

perwujudan dari pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelakunya. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).<sup>14</sup>

Adapun jenis-jenis pertanggung jawaban pidana merujuk pada rumusan pemidanaan dalam KUHPidana, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHPidana dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHPidana. Perumusan ancaman pidana dalam Buku I KUHPidana mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. **Pidana pokok**, terdiri dari:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
2. **Pidana tambahan**, terdiri dari:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Perampasan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman Putusan Hakim.

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintesiser Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 35.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan

### 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Simons dalam Efendi Erdianto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesatuan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Menurut Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi menjelaskan bahwa istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>16</sup> Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup>

Simorangkir berpendapat bahwa kekerasan adalah pengambilan suatu tindakan dengan kekerasan.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian kekerasan menurut yuridis terdapat dalam Pasal 89 KUHPidana, adalah yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

Secara hukum yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak-anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah

---

<sup>15</sup> Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), Hal. 97.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 47-49.

<sup>17</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2014), Hal. 37.

<sup>18</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hal. 182.

tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>19</sup>

Sehubungan dengan penelitian penulis, maka dapat dimaknai bahwa Kekerasan pada anak usia dini adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik maupun emosional dan kekerasan seksual pada anak, yang mengakibatkan dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, dan lingkungan sekitar maupun orang yang tidak dikenal yang mengakibatkan gejala penurunan moral. Bentuk kekerasan yang diukur di dalam penelitian ini adalah berupa tindakan-tindakan kekerasan secara fisik dan psikis, terhadap peserta didik di lingkungan sekolah.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan

Menurut Chazawi perbuatan kekerasan dapat dikatakan sebagai penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja, dan dapat dibedakan beberapa jenis, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Penganiayaan biasa (diatur dalam Pasal 351 KUHPidana);
- b. Penganiayaan ringan (diatur dalam Pasal 352 KUHPidana);
- c. Penganiayaan berencana (diatur dalam Pasal 353 KUHPidana);
- d. Penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 354 KUHPidana);
- e. Penganiayaan berat berencana (diatur dalam Pasal 355 KUHPidana);
- f. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkulitas tertentu yang memberatkan (diatur dalam Pasal 356 KUHPidana).

---

<sup>19</sup> Khaleed Badriyah, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), Hal. 1.

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hal. 7-8.

Berdasarkan penelusuran penulis, adapun bunyi Pasal-Pasal yang memuat tentang jenis-jenis kekerasan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 351 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka di tubuh seseorang, penganiayaan juga bisa diartikan tindakan merusak kesehatan orang. Pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
- 2) Pasal 352 KUHPidana menentukan bahwa penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.
- 3) Pasal 353 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 (empat) tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.
- 4) Pasal 354 KUHPidana menentukan bahwa barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 5) Pasal 355 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara

selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian dihukum penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun.

- 6) Pasal 356 KUHPidana pada intinya menentukan bahwa hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya jika pelaku melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya. Dan jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang Pegawai Negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.<sup>21</sup>

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Guru

### 2.3.1 Pengertian Guru

Syaiful Bahri Djamarah berpendapat bahwa guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya.<sup>22</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, menyebutkan pengertian Guru adalah pendidik

---

<sup>21</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-1t62a04e90ba8f8/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

<sup>22</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoretis Psikologis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hal. 31.

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Sehubungan dengan pengertian Guru di atas, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudian, Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menentukan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pengertian sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal, baik dalam bentuk sekolah negeri, yakni dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar, sekolah bertujuan untuk mendidik para siswa di bawah pengawasan guru.

### 2.3.2 Kompetensi Guru

Menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena harus memiliki berbagai kompetensi keguruan. Menurut Syaiful Sagala kompetensi adalah kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.<sup>23</sup> Di dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pada bagian Penjelasan Pasal Demi Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dijelaskan Pasal 10, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
2. Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
3. Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

---

<sup>23</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 29.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Januari 2023.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan												
		Agustus 2022				November 2022				Januari 2023				Februari 2023					Juni 2023				September 2023							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																									
2	Bimbingan Proposal					■	■	■	■																					
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																	
4	Penelitian Skripsi													■	■	■	■													
5	Penulisan Dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■									
6	Seminar Hasil																					■	■	■	■					
7	Sidang Meja Hijau																									■	■	■	■	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Jalan Pengadilan No. 8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang melekatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud yaitu asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>24</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut maka data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari 3 (tiga) sumber data sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### a. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peraturan yang berkaitan pertanggungjawaban pidana terhadap Guru yang

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar BD Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 34.

<sup>25</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), Hal. 24.

melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan Sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

#### **b. Data Sekunder**

Yaitu data yang memberikan penjelasan dan masukan yang bersumber dari buku-buku, literatur, jurnal hukum, pendapat pakar hukum. Dari hal ini penulis mendapat sumbangan pemikiran-pemikiran dalam mempelajari obyek penelitian.

#### **c. Data Tersier**

Yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi lapangan (*Field Research*). Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur hukum dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Studi Pustaka (*Library Research*)**

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu penulis langsung melakukan studi penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, melalui pelaksanaan wawancara yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan sekolah (Studi Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn). Wawancara dilakukan secara langsung dalam metode wawancara terhadap materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk wawancara, dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan.

**3.2.4 Analisa Data**

Analisis bahan hukum dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif atau melakukan pengamatan yang mendalam dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif dengan uraian dan gambaran yang sistematis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap Guru yang melakukan tindak pidana kekerasan peserta didik di lingkungan Sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 1) Delik materil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan di lingkungan sekolah adalah akibat dari perbuatan oknum guru terhadap siswanya dengan kekerasan dapat menimbulkan kerugian fisik maupun terganggunya psikologis peserta didik dan delik formil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan di lingkungan sekolah adalah perbuatan yang dilakukan oleh oknum Guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan memukul, menampar disalahkan atau tidak dapat dibenarkan secara hukum
- 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan pada peserta didik di lingkungan sekolah dalam Putusan Nomor: 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn adalah berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Pertimbangan Hakim pada putusan nomor :353/Pid.Sus/2020/PN Mdn telah melihat segala aspek-aspek Yuridis yaitu Pertimbangan yuridis Hakim terhadap fakta-fakta persidangan mengarahkan pertimbangan penerapan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga Hakim berkesimpulan

bahwa Terdakwa atau Guru tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak di bawah umur yang merupakan Peserta Didiknya. dan Aspek Non-Yuridis dalam perkara tersebut yaitu Hakim mempertimbangkan tentang yang memberatkan bahwa Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji selaku seorang guru terhadap anak didiknya dan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Hakim mempertimbangkan tentang keadaan Guru yang pada saat itu emosi terhadap muridnya tersebut yang tidak disiplin di sekolah. Namun, oleh karena perbuatan guru tersebut memenuhi unsur kekerasan terhadap anak di bawah umur dan telah terbukti di persidangan maka demi hukum khususnya Hukum Perlindungan Anak, Guru tersebut haruslah diberikan sanksi pidana.

## 5.2 Saran

- 1) Diharapkan kepada Guru di sekolah, supaya senantiasa melaksanakan kewajiban proses pembelajaran secara profesional sesuai dengan norma hukum yang berlaku. dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah tidak terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur guna menjunjung tinggi hak-hak asasi anak dan perlindungan anak di Indonesia.
- 2) Sebaiknya penyelesaian kekerasan di lingkungan sekolah, mengutamakan penyelesaian secara mediasi antara Guru dengan orangtua siswa. Sehingga dapat tercipta hubungan baik dan harmonis antara Guru dan Siswa di sekolah dalam membangun masa depan anak.
- 3) Sebaiknya Lembaga Legislatif yaitu DPR mereformulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 perlu menegaskan defenisi kekerasan dan bentuk kekerasan seperti apa sehingga dapat dikatakan delik pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Narawi, Barda, (2010), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Badriyah, Khaleed, (2015), *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Medpress Digital.
- Chazawi, Adami, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamarah, Bahri, Syaiful, (2014), *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Renika Cipta.
- Erdianto, Efendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Fajar, Mukti, BD Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir, (2018), *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Hamzah, Andi, (2009), *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Hamzah, B. Uno, (2009), *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Hartono, Agus, (2004), *Memahami Anak dalam Berpartisipasi*, Jakarta: Buletin Kelopak.
- Hiariej, Eddy O.S, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, Chairul, (2011), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung-Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismu, Gunadi W, (2012), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Lamintang, P.A.F., (2012), *Hukum Penintiesier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, M., (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurani, (2010), *Teori-Teori Pendidikan “Tradisional, Neoliberal, Marxis Sosialis, Postmodern*, Yogyakarta: AR-Ruz Media Group.
- Prasetyo, Teguh, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sagala, Syaiful, (2009), *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Simorangkir, J.C.T., (2008), *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Uno, Hamzah B., (2009), *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, Fitri, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Widiastono, Tony D., (2004), *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## **C. Jurnal**

Ade Mahmud, (2018), *Penerapan Delik Formil Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jurnal Aktualita, Volume 1, Nomor 1.

Dasma Alfriani Damanik, (2019) *Kekerasan Dalam Dunia Pendidikan: Tinjauan Sosiologi Pendidikan*, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol 5, No 1.

Febri Marlangan, (2020), *Kekerasan Di Sekolah Studi Pada Siswa SMA/SMK Di Kota Mataram*, Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman. Vol 7, No 1.

Magda Hasugian, Dkk, (2023), *Perlindungan Anak-Anak di Sekolah*, Journal on Teacher Education, Volume 4, Nomor 3.

Muhammad Rosikhu, (2017), *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan*, JATISWARA Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32, No 3

Nur Cholifa Maulut Diyah dan Ali Imron, (2016), *Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di Panti Rehabilitasi Sosial Anak)*, Jurnal Paradigma, Volume 4, Nomor 3.

Sugiyatno, (2010), *Kekerasan Di Sekolah Bagian Masalah Pendidikan Sosial-Emosional*, Jurnal Paradigma. Vol 5, No 9.

Wijiatmo, (2019), *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Hal Kedisiplinan*, Jurnal Hukum UNS, Vol 3, No 1.

#### **D. Website**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran surat permohonan melakukan Penelitian/Riset

	<b>UNIVERSITAS MEDAN AREA</b> <b>FAKULTAS HUKUM</b>	
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223		
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122		
Website: <a href="http://www.uma.ac.id">www.uma.ac.id</a> E-Mail: <a href="mailto:univ_medanarea@uma.ac.id">univ_medanarea@uma.ac.id</a>		
Nomor	: 277/FH/01.10/II/2023	24 Februari 2023
Lampiran	: ---	
Hal	: Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara	
Kepada Yth : Ketua Pengadilan Negeri Medan di- Tempat		
Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :		
Nama	: Nadilah Agustia Nasution	
N I M	: 198400062	
Fakultas	: Hukum	
Bidang	: Hukum Kepidanaan	
Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di <b>Pengadilan Negeri Medan</b> , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " <i>Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Guru yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Peserta Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor : 353/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn)</i> ".		
Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.		
Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.		
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.		
Dekan		
		Dr. M. Nur Ramadhan, SH, MH
CP : Nadilah (0823 6820 7052)		

Lampiran telah selesai melakukan Penelitian/Riset



**PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>  
Email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmdn@gmail.com](mailto:delegasi.pnmdn@gmail.com)

---

Medan, 10 Maret 2023

**SURAT KETERANGAN**  
W2-U1/5193 /HK.02/III/2023

Sehubungan dengan surat saudara tertanggal 24 Februari 2023, Nomor 277/FH/01 .10/II/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Nadilah Agustia Nasution  
N P M : 198400062  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

*“Analisis Hukum pertanggungjawaban Pidana terhadap Guru yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Peserta Didik di Lingkungan Sekolah (Studi Putusan Nomor 353/Pid.Sus/2020/PN Mdn)”*.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus  
Uj. Panitera Muda Hukum  
  
**Muhammad Syarif Nasution, SH.**

## Pertanyaan Wawancara

Nama Narasumber : Bapak Dr. Fahren, S.H., M.Hum

Tempat : Pengadilan Negeri Medan

### 1. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan di dunia Pendidikan ?

Jawaban :

- a) Kekerasan fisik : Memukul, menampar, menjemur di tengah matahari, keliling lapangan, dll.
- b) Kekerasan Verbal : Mengeluarkan kata-kata kasar, menghardik seseorang

### 2. Bagaimana kekerasan di dunia Pendidikan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis

Jawaban :

- a) Yuridis : Jika pelaku terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak didik di lingkungan sekolah maka diberlakukanlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal 351 tentang penganiayaan
- b) Filosofis : Sekolah membuat aturan, Ketika aturan dilanggar oleh anak murid/peserta didik maka guru berhak menghukum. Tetapi apabila guru menghukum menggunakan kekerasan memukul, menampar maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.
- c) Sosiologis : Kekerasan didunia Pendidikan berefek ke lingkungan sekolah yang tidak kondusif. Dengan hal tersebut maka orang tua

murid merasa khawatir terhadap anaknya yang menempuh Pendidikan dilingkungan sekolah tersebut.

3. Apakah kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di lingkungan sekolah dapat dibenarkan secara hukum ?

Jawaban : Pada Hakikatnya kekerasan tidak boleh dilakukan dan tidak dapat dibenarkan secara hukum karena Undang-Undang melarangnya. Namun kekerasan harus didefinisikan secara jelas.

4. Apakah penting menegaskan bentuk kekerasan seperti apa di Undang-Undang perlindungan anak ? Sehingga dapat dikatakan kekerasan di dunia Pendidikan.

Jawaban : Sangat perlu ditegaskan bentuk kekerasan seperti apa dan dikuatkan defenisi kekerasan di Undang-Undang perlindungan anak sehingga bentuk kekerasan dapat dikatakan selik pidana.

5. Apakah dilingkungan sekolah wajib diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ?

Jawaban : Di lingkungan sekolah wajib diberlakukan Undang-Undang perlindungan anak karena dilingkungan sekolah merupakan anak-anak yang masih dibawah umur, Sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang dan setiap WNI harus patuh terhadap Undang-Undang.

6. Bagaimana seharusnya tindakan yang dapat dilakukan oleh guru terhadap peserta didik yang nakal atau melakukan suatu pelanggaran ?

Jawaban : Guru dapat memanggil peserta didik yang melakukan pelanggaran aturan sekolah lalu guru melakukan pendekatan bimbingan,

mendengarkan alasan siswa tersebut. Agar perilaku atau perbuatan siswa tersebut dapat diperbaiki dan memanggil orang tua wali murid yang bersangkutan.

7. Bagaimana delik formil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah ?

Jawaban : Delik formil yaitu perbuatan yang dilakukan oleh oknum guru yang melakukan kekerasan terhadap siswanya dengan memukul, menampar, perbuatan tersebut disalahkan atau tidak dapat dibenarkan secara hukum.

8. Bagaimana delik materil terhadap guru yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah ?

Jawaban : Delik materil yaitu akibat dari perbuatan oknum guru terhadap siswanya dengan memakai kekerasan dapat menimbulkan kerugian fisik maupun terganggu psikologisnya.

9. Bagaimana Tanggapan narasumber Bapak Dr. Fahren S.H., M.Hum terhadap tidak adanya efek jera pada kasus yang terjadi yaitu kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik di lingkungan sekolah ?

Jawaban : Pada umumnya seorang guru melakukan kekerasan ada sebab dan akibat.

Sebab : Anak murid/ peserta didik melakukan pelanggaran sekolah

Akibat : Guru merasa kesal maka timbul kekerasan sehingga menimbulkan pidana.

Tidak adanya efek jera karena kurang tegasnya pihak sekolah hanya memberhentikan sementara dan pihak sekolah tidak mengadakan rutin rapat

terhadap guru guru terkait edukasi yg diberikan kepada guru agar tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah

Agar adanya efek jera maka : di pengadilan di hukum lebih berat jika mengakibatkan luka berat, menghilangkan nyawa, korban lebih banyak dan diberikan sanksi berupa pemecatan dari lingkungan sekolah.

10. Bagaimana saran narasumber terhadap kasus guru melakukan tindak pidana kekerasan terhadap peserta didik di lingkungan sekolah di kemudian hari ?

Jawaban : Guru harus memahami peraturan yang ada di lingkungan sekolah, memahami tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Memahami Undang-Undang tentang guru, memahami Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Memahami karakter siswanya. Sehingga menjadi patokan Ketika guru emosi dengan anak murid/peserta didik tidak melakukan kekerasan tetapi menggunakan pendekatan yang lebih terarah.